



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 4 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP di Dusun Ngeremang, RT. 001 RW. 007, Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, domisili saat ini di Desa Bebekan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat gembok overval bekas dirusak;
 - 1 (satu) buah cover HP Vivo Y30 Tipe 1938;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya; dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Solihah;
 - 1 (satu) lembar nota tindasan penjualan No. 351506, tertanggal 07-08-20, yang ditanda tangani Umi Solihah; dikembalikan kepada Saksi Kartika Chandra Sari melalui Saksi Korban Umi Solihah;
 - 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau;
 - 1 (satu) potong pakaian hoddie warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi absen Tersangka bulan September 2024; dikembalikan kepada Saksi Nurul Hikmah Binti Moh. Zakaria (Alm.) melalui Saksi Korban Umi Solihah;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan video rekaman CCTV; dikembalikan kepada Saksi Fatha Aulia melalui Saksi Korban Umi Solihah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nomor Polisi: AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFW114GK498001, Nomor Mesin: JFW1E1499618, beserta STNKnya dan kuncinya; dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;
Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-30/M.5.48/Eoh.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025, sebagai berikut:
Primair:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt



Bahwa Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Umi Solihah di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira jam 14.30 WIB, pada saat Saksi Korban Umi Solihah (selanjutnya disebut Saksi Umi) pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Saksi Korban mengetahui pintu rumah sudah terbuka, kemudian Saksi Umi masuk kedalam rumah dan mengetahui barang – barang milik Saksi Umi telah hilang, setelah itu Saksi Umi menghubungi Saksi Fatha Aulia untuk meminta tolong melihat CCTV, lalu Saksi Umi dan Saksi Fatha Aulia melihat rekaman CCTV yang dimana rumah Saksi Umi sudah dimasuki oleh Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat (selanjutnya disebut Terdakwa Arif) dan barang milik Saksi Umi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Arif masuk kedalam rumah Saksi Umi melalui pintu belakang kemudian Terdakwa Arif masuk kamar mandi belakang dan menuju kolam ikan lalu Terdakwa Arif memanjat kolam ikan untuk bisa masuk ke dalam dapur rumah Saksi Umi dengan cara Terdakwa Arif memanjat jendela, sesampainya di dalam dapur Terdakwa Arif masuk kedalam kamar sholatan (mushola rumah) namun pintu terkunci sehingga Terdakwa Arif masuk dengan cara mencongkel pintu menggunakan alat linggis / besi dan setelah itu Terdakwa Arif masuk ke dalam rumah dan toko Saksi Umi lalu Terdakwa Arif mengambil barang – barang milik Saksi Umi tanpa persetujuan dan izin Saksi Umi terlebih dahulu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496;
- 3 (tiga) pres rokok Andalan filter isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas);
- 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas);
- 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas);
- 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas);
- 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas);
- 5 (lima) pak rokok Apache isi 12 (dua belas) filter;
- 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas);
- 5 (lima) pak rokok Daun Djamboe kretek isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) bal pentilainer;
- 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA;
- 1 (satu) kaleng wafer Nabati;
- Uang koin total sekitar 2 juta;

Selanjutnya Terdakwa Arif membawa keluar barang yang telah diambil tersebut melalui jalan pertama kali Terdakwa Arif masuk;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Umi melaporkan ke Polres Blitar, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Farid Wildan Muzayan selaku Anggota Reskrim Polres Blitar melakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV dan memeriksa saksi – saksi, selanjutnya Saksi Sugianto dan Saksi Farid Wildan Muzayan berhasil mengidentifikasi bahwa Terdakwa Arif adalah pelakunya, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Farid Wildan Muzayan mengamankan Terdakwa Arif dan Terdakwa Arif kedatangan menguasai barang milik Saksi Umi yang hilang yaitu 1 (satu) HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif, Saksi Umi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)

ke 5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Korban Umi Solihah di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira jam 14.30

WIB, pada saat Saksi Korban Umi Solihah (selanjutnya disebut Saksi Umi) pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Saksi Korban mengetahui pintu rumah sudah terbuka, kemudian Saksi Umi masuk kedalam rumah dan mengetahui barang – barang milik Saksi Umi telah hilang, setelah itu Saksi Umi menghubungi Saksi Fatha Aulia untuk meminta tolong melihat CCTV lalu Saksi Umi dan Saksi Fatha Aulia melihat rekaman CCTV yang dimana rumah Saksi Umi sudah dimasuki oleh Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat (selanjutnya disebut Terdakwa Arif) dan barang milik Saksi Umi diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Arif masuk kedalam rumah Saksi Umi melalui pintu belakang kemudian Terdakwa Arif masuk kamar mandi belakang dan menuju kolam ikan lalu Terdakwa Arif masuk kedalam dapur rumah Saksi Umi, sesampainya di dalam dapur Terdakwa Arif masuk kedalam kamar sholatan (mushola rumah) dan setelah itu Terdakwa Arif masuk kedalam rumah dan toko Saksi Umi lalu Terdakwa Arif mengambil barang – barang milik Saksi Umi tanpa persetujuan dan izin Saksi Umi terlebih dahulu berupa:

- 1 (satu) HP merk Realme warna hitam, Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496;
- 3 (tiga) pres rokok Andalan filter isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas);
- 1 (satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas);
- 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas);
- 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas);
- 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas);
- 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas);
- 5 (lima) pak rokok Apache isi 12 (dua belas) filter;
- 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas);
- 5 (lima) pak rokok Daun Djamboue kretek isi 12 (dua belas);
- 1 (satu) bal pentilainer;
- 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA;
- 1 (satu) kaleng wafer Nabati;
- Uang koin total sekitar 2 juta;

Selanjutnya Terdakwa Arif membawa keluar barang yang telah diambil tersebut melalui jalan pertama kali Terdakwa Arif masuk;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Umi melaporkan ke Polres Blitar, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Fardi Wildan Muzayan selaku Anggota Reskrim Polres Blitar melakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV dan memeriksa saksi – saksi, selanjutnya Saksi Sugianto dan Saksi Fardi Wildan Muzayan berhasil mengidentifikasi bahwa Terdakwa Arif adalah pelakunya, kemudian Saksi Sugianto dan Saksi Fardi Wildan Muzayan mengamankan Terdakwa Arif dan Terdakwa Arif kedatangan menguasai barang milik Saksi Umi yang hilang yaitu 1 (satu) HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah dan 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arif, Saksi Umi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut

Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,

Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Umi Solihah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi sebagai korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 14.30 WIB, pada saat Saksi pulang ke rumah yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang – barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Realme warna hitam Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496, 3 (tiga) pres rokok Andalan filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Apache filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Daun Djamboe kretek isi 12 (dua belas), 1 (satu) bal pentilainer, 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA, 1 (satu) kaleng wafer Nabati, uang koin total sekitar 2 juta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah sebelumnya Saksi meminta tolong Saksi Fatha Aulia untuk melihat rekaman CCTV yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa masuk melalui jendela dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dengan memanjat kolam ikan di bawah jendela kemudian setelah di dalam dapur Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang dalam keadaan tidak terkunci yang tembus ke tempat sholat di dalam rumah, sesampainya di tempat sholat, pintu dan jendela yang ada di dalamnya terkunci, sehingga Terdakwa mencongkel pintu yang ada di dalam tempat sholat tersebut dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang – barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman CCTV Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk mencongkel pintu / engsel / jendela rumah;

- Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke rumah Saksi dan mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kartika Chandra Sari, S.H., Binti Karnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi Umi Solihah pernah membeli HP merk Vivo Y30 warna hitam dengan nomor Imei: 869701044033473 di Counter HP milik Saksi yang kemudian hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik Saksi Umi Solihah tersebut;

- Bahwa Saksi Umi Solihah membeli HP di Counter HP milik Saksi pada sekira tanggal 7 Agustus 2020, dengan harga Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan nomor nota pembelian 351506, tertanggal 07-08-20, atas nama Umi Solihah;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Insan Fauzi Alias In Bin Winardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa pernah menjual berbagai macam merk rokok kepada Saksi sekira bulan September 2024;
- Bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu merk Andalan filter isi 12 (dua belas), Andalan filter isi 16 (enam belas), Andalan kretek isi 16 (enam belas), Raptor isi 12 (dua belas), Surya isi 12 (dua belas), Sampoerna kretek aga isi 12 (dua belas), Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), Apache filter isi 12 (dua belas), Patra kretek isi 12 (dua belas), Daun Djamboue kretek isi 12 (dua belas);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rokok – rokok yang dijual kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Nurul Hikmah Binti Moh. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di gudang pakan ayam milik Sumber Rejeki yang beralamat di Lingkungan Glagahombo, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat ditunjukkan rekaman CCTV dan Terdakwa terlihat dari rekaman CCTV mengambil barang – barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas absen mengetahui pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan ijin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menjual rokok dan HP di gudang pakan ayam tempat dimana Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Fatha Aulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di rumah Saksi Umi Solihah yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, barang – barang milik Saksi Umi Solihah yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Realme warna hitam Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496, 3 (tiga) pres rokok Andalan filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Apache filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Daun Djamboe kretek isi 12 (dua belas), 1 (satu) bal pentilainer, 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA, 1 (satu) kaleng wafer Nabati, uang koin total sekitar 2 juta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya Saksi Umi Solihah menelpon Saksi dengan maksud untuk mengecek CCTV yang berada di rumah Saksi Umi Solihah, selanjutnya Saksi datang ke rumah Saksi Umi Solihah dan mengecek CCTV tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Umi Solihah yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa masuk melalui jendela dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dengan memanjat kolam ikan di bawah jendela kemudian setelah di dalam dapur Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang dalam keadaan tidak terkunci yang tembus ke tempat sholat di dalam rumah, sesampainya di tempat sholat, pintu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jendela yang ada di dalamnya terkunci, sehingga Terdakwa mencongkel pintu yang ada di dalam tempat sholat tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang – barang milik Saksi Umi Solihah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman CCTV Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi yang digunakan untuk mencongkel pintu / engsel / jendela rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke rumah Saksi Umi Solihah dan mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Umi Solihah selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Umi Solihah mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dengan memanjat kolam ikan di bawah jendela kemudian setelah di dalam dapur Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang dalam keadaan tidak terkunci yang tembus ke tempat sholat di dalam rumah, sesampainya di tempat sholat, pintu dan jendela yang ada di dalamnya terkunci, sehingga Terdakwa mencongkel pintu yang ada di dalam tempat sholat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi / linggis dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) HP merk Realme warna hitam Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496, 3 (tiga) pres

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Andalan filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Apache filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Daun Djamboue kretek isi 12 (dua belas), 1 (satu) bal pentilainer, 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA, 1 (satu) kaleng wafer Nabati, uang koin total sekitar 2 juta;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: AG 2256 OAZ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Dusun Bebekan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya, 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nopol. AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Noka: MH1JFW114GK498001, Nosin: JFW1E1499618, beserta STNKnya dan kuncinya;

- Bahwa sekira bulan September 2024, Terdakwa telah menjual berbagai macam merk rokok hasil curian tersebut kepada Saksi Insan Fauzi Alias In Bin Winardi diantaranya merk Andalan filter isi 12 (dua belas), Andalan filter isi 16 (enam belas), Andalan kretek isi 16 (enam belas), Raptor isi 12 (dua belas), Surya isi 12 (dua belas), Sampoerna kretek aga isi 12 (dua belas), Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), Apache filter isi 12 (dua belas), Patra kretek isi 12 (dua belas), Daun Djamboue kretek isi 12 (dua belas);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mengambil barang – barang tersebut yang kemudian dijual dan uang hasil penjualan daripada barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat gembok overval bekas dirusak;
2. 1 (satu) buah cover HP Vivo Y30 Tipe 1938;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya;
4. 1 (satu) lembar nota tindasan penjualan No. 351506, tertanggal 07-08-20, yang ditanda tangani Umi Solihah;
5. 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah;
6. 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau;
7. 1 (satu) potong pakaian hoddie warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
9. 1 (satu) lembar fotokopi absen Tersangka bulan September 2024;
10. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nomor Polisi AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Nomor Rangka: MH1JFW114GK498001, Nomor Mesin: JFW1E1499618, beserta STNKnya dan kuncinya;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) HP merk Realme warna hitam Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496, 3 (tiga) pres rokok Andalan filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas), 1



(satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Apache filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Daun Djamboe kretek isi 12 (dua belas), 1 (satu) bal pentilainer, 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA, 1 (satu) kaleng wafer Nabati, uang koin total sekitar 2 juta, tanpa seijin Saksi Umi Solihah selaku pemiliknya;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: AG 2256 OAZ, selanjutnya masuk melalui jendela dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dengan memanjat kolam ikan di bawah jendela kemudian setelah di dalam dapur Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang dalam keadaan tidak terkunci yang tembus ke tempat sholat di dalam rumah, sesampainya di tempat sholat, pintu dan jendela yang ada di dalamnya terkunci, sehingga Terdakwa mencongkel pintu yang ada di dalam tempat sholat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi / linggis dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang – barang tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi: AG 2256 OAZ;

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di dekat rumah Terdakwa di Dusun Bebekan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya, 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nopol. AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Noka: MH1JFW114GK498001, Nosin: JFW1E1499618, beserta STNKnya dan kuncinya;

- Bahwa benar, sekira bulan September 2024, Terdakwa telah menjual berbagai macam merk rokok hasil curian tersebut kepada Saksi Insan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Alias In Bin Winardi diantaranya merk Andalan filter isi 12 (dua belas), Andalan filter isi 16 (enam belas), Andalan kretek isi 16 (enam belas), Raptor isi 12 (dua belas), Surya isi 12 (dua belas), Sampoerna kretek aga isi 12 (dua belas), Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), Apache filter isi 12 (dua belas), Patra kretek isi 12 (dua belas), Daun Djamboe kretek isi 12 (dua belas);

- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terekam CCTV yang ada di rumah Saksi Korban Umi Solihah;

- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya tersebut didapatkan Saksi Korban Umi Solihah dengan cara membeli di Counter HP milik Saksi Kartika Chandra Sari, S.H., Binti Karnadi dan telah dibuatkan nota pembelian dengan nomor nota 351506, tertanggal 07-08-20, atas nama Umi Solihah;

- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di gudang pakan ayam milik Sumber Rejeki yang beralamat di Lingkungan Glagahombo, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang mana Saksi Nurul Hikmah Binti Moh. Zakaria mengetahui pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, Terdakwa tidak masuk kerja dengan alasan ijin dan Saksi Nurul Hikmah Binti Moh. Zakaria sebagai petugas absen memiliki bukti absen di gudang pakan ayam milik Sumber Rejeki yang beralamat di Lingkungan Glagahombo, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar tersebut;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil barang – barang tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Umi Solihah selaku pemiliknya;

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Umi Solihah mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";



Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Jajar, RT. 002 RW. 012, Kelurahan Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) HP merk Realme warna hitam Nomor IMEI: 863218066445390, dengan nomor perdana: 082131446583, seharga Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), HP merk Vivo Y30 warna hitam tipe: 1938, Nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, dengan nomor perdana: 08563482496, 3 (tiga) pres rokok Andalan filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Andalan filter isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Andalan kretek isi 16 (enam belas), 1 (satu) pres rokok Raptor isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Surya isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna kretek isi 12 (dua belas), 2 (dua) pres rokok Sampoerna Prima isi 16 (enam belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Merah isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Gudang Garam Hijau isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Apache filter isi 12 (dua belas), 1 (satu) pres rokok Patra kretek isi 12 (dua belas), 5 (lima) pak rokok Daun Djamboe kretek isi 12 (dua belas), 1 (satu) bal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentilainer, 10 (sepuluh) sachet kopi bubuk merk YA, 1 (satu) kaleng wafer Nabati, uang koin total sekitar 2 juta, milik Saksi Korban Umi Solihah, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban Umi Solihah selaku pemiliknya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Korban Umi Solihah tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan daripada barang – barang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, yang mana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Umi Solihah mengalami kerugian sekira Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya telah melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nopol. AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Noka: MH1JFW114GK498001, Nosin: JFW1E1499618, selanjutnya masuk melalui jendela dapur yang dalam keadaan tidak terkunci dengan memanjat kolam ikan di bawah jendela kemudian setelah di dalam dapur Terdakwa masuk dengan cara memanjat jendela yang dalam keadaan tidak terkunci yang tembus ke tempat sholat di dalam rumah, sesampainya di tempat sholat, pintu dan jendela yang ada di dalamnya terkunci, sehingga Terdakwa mencongkel pintu yang ada di dalam tempat sholat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi / linggis dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang – barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari tempat kejadian dengan melewati tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primiar telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) buah tempat gembok overval bekas dirusak;
- 1 (satu) buah cover HP Vivo Y30 Tipe 1938;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1:

869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya; barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Umi Solihah, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Solihah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota tindasan penjualan No. 351506, tertanggal 07-

08-20, yang ditanda tangani Umi Solihah; barang bukti tersebut merupakan bukti pembelian 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869701044033465 di Counter HP milik Saksi Kartika Chandra Sari, S.H., Binti Karnadi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Kartika Chandra Sari, S.H., Binti Karnadi melalui Saksi Korban Umi Solihah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau;
- 1 (satu) potong pakaian hoddie warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;

barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi absen Tersangka bulan September 2024;

barang bukti tersebut merupakan bukti absensi kehadiran Terdakwa di tempat kerja Terdakwa di gudang pakan ayam milik Sumber Rejeki yang beralamat di Lingkungan Glagahombo, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Nurul Hikmah Binti Moh. Zakaria (Alm.) melalui Saksi Korban Umi Solihah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV;

barang bukti tersebut merupakan bukti rekaman CCTV perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Fatha Aulia melalui Saksi Korban Umi Solihah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nopol. AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Noka: MH1JFW114GK498001, Nosin: JFW1E1499618, beserta STNKnya dan kuncinya;

barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun merupakan milik Terdakwa,



dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak – anak Terdakwa masih kecil – kecil sangat membutuhkan biaya yang banyak dan Terdakwa hidup serumah hanya dengan istri Terdakwa sedangkan keluarga orang tua sudah meninggal, Terdakwa orang yang tidak mampu dan hanya seorang buruh serabutan dan Terdakwa sangat – sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Korban Umi Solihah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wahyudi Alias Ucluk Bin Rawat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat gembok overval bekas dirusak;
 - 1 (satu) buah cover HP Vivo Y30 Tipe 1938;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 Tipe 1938, nomor IMEI 1: 869701044033473, IMEI 2: 869701044033465, beserta doosboknya; dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Solihah;
 - 1 (satu) lembar nota tindasan penjualan No. 351506, tertanggal 07-08-20, yang ditanda tangani Umi Solihah; dikembalikan kepada Saksi Kartika Chandra Sari melalui Saksi Korban Umi Solihah;
 - 2 (dua) pak rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) pak rokok Gudang Garam Hijau;
 - 1 (satu) potong pakaian hoddie warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi absen Tersangka bulan September 2024; dikembalikan kepada Saksi Nurul Hikmah Binti Moh. Zakaria (Alm.) melalui Saksi Korban Umi Solihah;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan video rekaman CCTV; dikembalikan kepada Saksi Fatha Aulia melalui Saksi Korban Umi Solihah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tipe C1C02N16M2 AT, Nopol. AG 2256 OAZ, Tahun 2016, warna merah putih, Noka: MH1JFW114GK498001, Nosin: JFW1E1499618, beserta STNKnya dan kuncinya; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh
Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.